

PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN STABILITAS EKONOMI NASIONAL

Rangga Salam¹, Yurmaini², Dewi Sundari³, Erliyanti⁴
Universitas Alwashliyah Medan^{1,2,3,4}

Email : salamrangga14@gmail.com, yurmainiyus86@gmail.com,
dewisundari437@gmail.com, erliyantisauhan@gmail.com,

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa prakarsa mengenai pendirian bank syariah di Indonesia mulai dilakukan sejak tahun 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia, yang diwujudkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Perkembangan awal perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional direspon dengan cepat oleh pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Meskipun perbankan syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada stabilitas ekonomi melalui pembiayaan sektor riil dan inklusi keuangan, masih terdapat tantangan signifikan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, persaingan dengan lembaga keuangan konvensional, dan keterbatasan infrastruktur. Peluang yang ada, seperti pertumbuhan pasar yang besar dan dukungan regulasi dari pemerintah, dapat dimanfaatkan untuk mengatasi tantangan tersebut.

Kata Kunci: Perbankan Syariah; Perkembangan, Stabilitas Ekonomi.

Abstract

The purpose of this study is to explain how the development of Islamic banking in Indonesia. This study uses a qualitative research method based on library research. The results of this study are that the initiative to establish Islamic banks in Indonesia began in 1990 by the Indonesian Ulema Council, which was realized with the establishment of Bank Muamalat Indonesia on November 1, 1991. The initial development of Islamic banking in the national banking system was responded to quickly by the government with the enactment of Law Number 7 of 1992 concerning Banking, which was later amended by Law Number 10 of 1998. Although Islamic banking has great potential to contribute to economic stability through real sector financing and financial inclusion, there are still significant obstacles such as lack of public understanding, competition with conventional financial institutions, and limited infrastructure. Existing opportunities, such as large market growth and regulatory support from the

government, can be utilized to overcome these challenges.

Keywords: *Islamic Banking; Development, Economic Stability. Regarding The Distribution Of The Shirkah Contract.*

A. PENDAHULUAN

Pengembangan sebuah sistem perbankan berbasis Islam secara politis di Indonesia akhirnya diakui sebagai bagian dari upaya tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi. Hal ini antara ditandai dengan peran aktif pemerintah dalam mengembangkan industri perbankan syariah yang diharapkan akan mampu menjadi langkah awal bagi pengembangan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Peran aktif ini diturunkan tidak saja dalam level kebijakan perundangan, tetapi juga masuk dalam ranah praktis. (Naveed et al. 2013)

Perbankan memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian nasional, bagaimana tidak selain berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, perbankan juga bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan dan stabilitas perekonomian kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak. Secara lebih spesifik, dalam ekonomi Islam, bank syariah berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan terlibat dalam aktivitas keuangan, komersial, dan investasi yang sesuai dengan ajaran Islam dan menahan diri untuk tidak menggunakan sistem "*bubble*", serta menyeimbangkan aktivitas ekonomi dengan pembayaran zakat. Bank Syariah bukanlah satu-satunya bank yang menggunakan sistem bunga dalam kegiatan operasionalnya. Selain menerapkan sistem riba, bank syariah juga harus menjalankan kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan social (*social welfare oriented*). (M. Ali et al. 2023)

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan bukti pengakuan pemerintah bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah yang selama ini ada belum secara spesifik, sehingga perlu dirumuskan perundangan perbankan syariah secara khusus. Sejumlah perundangan memang telah disusun sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 merupakan landasan bagi operasionalisasi perbankan syariah yang saat itu dianggap sebagai bank dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan belum secara spesifik sebagai perbankan dengan nilai-nilai syariah sebagai basis operasionalnya.

Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam memiliki potensi besar untuk memulihkan kondisi ekonomi dengan mengembangkan Sistem Ekonomi Syariah. Dengan menerapkan

strategi ekonomi syariah, Indonesia dapat meningkatkan stabilitas ekonominya. Karena ekonomi Islam mengalami pertumbuhan yang baik dan cukup pesat di tengah kelesuan dan gejolak ekonomi global akibat krisis ekonomi dan moneter. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan dan perkembangan lembaga perekonomian dan keuangan yang berpedoman pada nilai-nilai Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis. Ekonomi syariah tidak hanya memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional. (Mutmainnah and Yuwana 2024) Untuk itulah Jurnal ini dimaksudkan untuk menganalisa pengembangan perbankan syariah di Indonesia dan dan bagaimana peluang dan tantangan ekonomi syariah dalam menstabilkan ekonomi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan studi perpustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan artikel dan jurnal dengan tema yang sesuai dengan tujuan penelitian sebagai rujukan, yaitu perbankan syariah dalam meningkatkan stabilitas ekonomi nasional.

Teknik ini melalui tahapan dengan mereduksi data, seperti artikel dan jurnal akan dirangkum dan dipilih hal-hal pokok, terfokus pada hal-hal yang penting setelahnya disusun secara sistematis agar mudah dipahami. Kemudian *display* dari data-data sebelumnya yang telah direduksi untuk menarik kesimpulan, serta peneliti mencari makna dari data yang dikumpulkan dan melakukan penarikan kesimpulan yang lebih mendasar sesuai dengan tujuan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Pemikiran untuk mendirikan bank yang menggunakan prinsip bagi hasil sudah muncul dalam waktu yang cukup lama. Hal tersebut didasarkan pada munculnya berbagai pemikiran para pemikir Islam yang mengemukakan tentang pentingnya pendirian Bank Islam dengan prinsip bagi hasil. (Rachman 2018) Pemikiran para pemikir Islam memberikan dorongan yang sangat besar dalam mendirikan bank syariah.

Sejarah pertama kali adanya perbankan syariah di Indonesia dimulai dari PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (*islamic window*) dalam menjalankan kegiatannya. (Hukum et al. 1999) Secara yuridis ditataran undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. Kemudian diamandemen lagi melalui undang-undang nomor 10 tahun 1998. Selanjutnya diamandemen lagi melalui undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. (Anshori;2009). Pada awal periode 1980an, diskusi mengenai bank syrtiriah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah

Karnaen A. Perwata Atmadha, M. Dawam Rahrho, A.M. saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitut Tamwil-Salman Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi yakni koperasi Ridho Gusti.

Majlis Ulama Indonesia (MUI) pada Tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Dalam periode 1992 sampai dengan 1998 terdapat hanya satu bank umum syariah dan 78 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perkembangan Bank Syariah di Indonesia semakin pesat, yaitu ditandai dengan berdirinya bank syariah baru dengan sistem dual banking (dual banking system) antara lain, bank IFI yang membuka cabang syariah pada tanggal 28 juni 1999, bank syariah mandiri yang merupakan konversi dari bank susila bakti (BSB), anak perusahaan bank mandiri, serta pendirian lima cangan baru berupa cabang syariah dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero)


Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah - SPS Maret 2024 (Individual Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit - March 2024)				
Kelompok Bank / Group of Banks		KPO/KC HOO/BO	KGPI/PS SBO/ISSU	KK CO
Bank Umum Syariah / Islamic Commercial Bank		427	1,580	-
1	PT. Bank Aceh Syariah	27	134	-
2	PT BPD Riau Kepri Syariah	23	140	-
3	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	80	155	-
4	PT. Bank Muamalat Indonesia	2	-	-
5	PT. Bank Victoria Syariah	11	60	-
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah	155	946	-
7	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	30	35	-
8	PT. Bank Mega Syariah	10	-	-
9	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	13	10	-
10	PT. Bank Syariah Bukopin	12	28	-
11	PT. BCA Syariah	15	62	-
12	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional	16	-	-
13	PT. Bank Aladin Syariah, Tbk	1	-	-
14	PT Bank Nano Syariah	32	10	-
Unit Usaha Syariah / Islamic Business Unit		159	225	-
14	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	10	4	-
15	PT Bank Permata, Tbk	16	6	-
16	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	17	3	-
17	PT Bank CIMB Niaga, Tbk	24	1	-
18	PT Bank OCBC NISP, Tbk	10	-	-
19	PT BPD DKI	6	20	-
20	PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	1	8	-
21	PT BPD Jawa Tengah	5	16	-
22	PT BPD Jawa Timur, Tbk	7	10	-
23	PT BPD Jambi	1	2	-
24	PT BPD Sumatera Utara	6	16	-
25	PT BPD Nagari	5	6	-
26	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka	4	14	-
27	PT BPD Kalimantan Selatan	2	13	-
28	PT BPD Kalimantan Barat	4	5	-
29	PT BPD Kalimantan Timur	2	26	-
30	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	4	-	-
31	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.	34	75	-
32	PT Bank Jago, Tbk	1	-	-
Total BUS dan UUS / Total Distribution of Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit Network		586	1,805	-
TOTAL		586	1,805	-

Tbk.(Masruron and Safitri 2021) Kondisi saat ini jumlah perbankan di Indonesia pada tahun 2020 sejak diamendemen lagi melalui undang-undang No. 21 tahun 2008 memiliki jumlah Bank Umum Syariah sebanyak 14 institusi dengan 2.034 kantor seluruh Indonesia. Adapun jumlah Unit-Unit Syariah sudah memiliki 20 Institusi dan kantor sebanyak 392, sementara itu BPRS sudah mencapai 163 Institusi dan Kantor sebanyak 627 kantor. Berikut dipaparkan perkembangan bank syariah di Indonesia tahun 2020.

Gambar 1: pertumbuhan jumlah kantor perbankan syariah pada tahun 2024

Berdasarkan gambar diatas, Pada tahun 2024, perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Menurut Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Agustus 2024, terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 19 Unit Usaha Syariah (UUS) yang beroperasi di Indonesia. Selain itu, jumlah kantor bank syariah juga mengalami peningkatan, dengan total 1.591 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan perbankan syariah, seiring dengan upaya pemerintah dan otoritas terkait dalam memperkuat fondasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Proyeksi pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah diperkirakan berada pada kisaran 10-12% pada tahun 2024, menunjukkan optimisme terhadap perkembangan sektor ini. Dengan demikian, perbankan syariah diharapkan dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam perekonomian nasional, menyediakan alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Diba, Disemadi, and Prananingtyas 2020)




Gambar 2: Perbandingan Total Aset Bank dan Unit Usaha

Sedangkan dalam gambar kedua, dalam data 9 tahun terakhir, perkembangan jaringan kantor dan tenaga kerja perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan hingga tahun 2023 terakhir. Menurut Jurnal Syiar-Syiar Universitas Tjut Nyak Dien, kenaikan ini disebabkan pemahaman masyarakat yang semakin tumbuh terkait pentingnya sistem perbankan syariah, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, modal memadai, hingga


faktor penunjang lainnya seperti jumlah kantor cabang serta pengembangan sistem informasi dan teknologi.(Tuzzuhro, Rozaini, and Yusuf 2023) Menariknya, dalam laporan Pusat Analisis Keparlemenan, pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di tahun 2023 juga didorong oleh sektor makanan dan minuman halal. Adanya lonjakan permintaan masyarakat serta menguatnya ekspor produk makanan dan minuman halal. Selain sektor makanan dan minuman halal, dorongan ekonomi syariah juga dibantu oleh kenaikan total aset Bank Umum Syariah di Indonesia.

Melalui hasil statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset Bank Umum Syariah terus menunjukkan tren kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2016, total aset tercatat sebesar Rp254.184 miliar. Terjadi kenaikan konsisten mencapai Rp397.073 miliar di tahun 2020, yaitu awal masa pandemi COVID-19. Pertumbuhan semakin tajam pasca-pandemi, hingga mencapai Rp531.860 miliar pada tahun 2022 dan terus meningkat menjadi Rp586.055 miliar di tahun 2024. Meski kontribusinya besar, peningkatan ekonomi syariah bukan semata-mata didorong oleh pertumbuhan total aset Bank Umum Syariah, melainkan ada kaitan erat dengan minat masyarakat terhadap layanan perbankan syariah itu sendiri. Kontribusi sektor riil dan dukungan dari faktor eksternal, juga memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Dengan sinergi yang solid antara permintaan konsumen dan sektor riil, potensi pertumbuhan ekonomi syariah diproyeksikan akan terus berlanjut, memperkuat posisi Indonesia di kancah global.



Gambar 3: Pertumbuhan Permodalan dan likuiditas syariah dan Bank Konvensional

Berdasarkan grafik diatas menunjukan pertumbuhan kecukupan modalCapital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 21,64% terjaga cukup baik meskipun lebih tinggi dibandingkan bank konvensional sebesar 23,89% demikian halnya dengan Financing to Deposit Ratio (FDR) yang meski melambat den selalu terjaga sebesar 76,36 masih lebih tinggi bila dibanding dengan bank konvensional sebesar 82,54% (yoy).



Gambar 4: Pertumbuhan Pembiayaan dan rasio kinerja keuangan syariah

Dari grafik diatas Penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada 2020 tumbuh 8,08% (yoy) melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,89% (yoy). Perlambatan ini disebabkan salah satunya oleh perlambatan pertumbuhan pembiayaan Modal Kerja yang melambat menjadi 4,14% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,00% (yoy) dan pembiayaan Investasi melambat menjadi 0,16% (yoy) dari tahun sebelumnya 14,84% (yoy). (Safitri, Fasa, and Suharto 2021) Pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah yang positif ditopang oleh pertumbuhan konsumsi yang kuat sebesar 15,21% (yoy) dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 12,46% (yoy). Selain itu, penurunan rasio Non-Performing Financing (NPF) dengan NPF Gross dan NPF Net tercatat sebesar 3,08% dan 1,70% turun dari tahun sebelumnya 3,11% dan 1,89%.

Peluang Dan Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menstabilkan Ekonomi.

Berikut adalah beberapa peluang dan tantangan untuk meningkatkan stabilitas Ekonomi Syariah di Indonesia:

a. Peluang

Indonesia dengan penduduk Islam terbanyak memiliki peluang dalam meningkatkan perekonomian dengan berbasis ekonomi Syariah pada tahun 2024. Beberapa peluang diantaranya, 1) Optimalisasi Zakat dan Wakaf, 2) Optimalisasi halal *value chain*, yang terdiri atas industri makanan dan minuman halal, industri pariwisata halal, industri fesyen Muslim, industri media dan rekreasi halal, industri farmasi dan kosmetik halal dan industri energi terbarukan, 3) Optimalisasi Penguatan keuangan syariah, 4) Optimalisasi Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) syariah, 5) Optimalisasi Penguatan ekonomi digital syariah. (Nurohman and Qurniawati 2022)

b. Tantangan

- Tantangan jangka pendek, yaitu;
 1. Memenuhi gap sumber daya insani (SDI), baik secara kuantitas maupun kualitas. Ekspansi perbankan syariah yang tinggi ternyata tidak diikuti oleh penyediaan sumber daya

insani secara memadai sehingga secara akumulasi diperkirakan menimbulkan gap mencapai 20.000 orang. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya lembaga pendidikan (khususnya perguruan tinggi) yang membuka program studi keuangan syariah. Selain itu, kurikulum pendidikan maupun materi pelatihan di bidang keuangan syariah juga belum terstandarisasi dengan baik untuk mempertahankan kualitas lulusannya.

2. Inovasi pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang kompetitif dan berbasis kekhususan kebutuhan masyarakat. Kompetisi di industri perbankan sudah sangat ketat sehingga bank syariah tidak dapat lagi sekedar mengandalkan produk-produk standar untuk menarik nasabah. Pengembangan produk dan layanan perbankan syariah tidak boleh hanya sekedar mengimitasi produk perbankan konvensional. Bank syariah harus berinovasi untuk menciptakan produk dan layanan yang mengedepankan uniqueness dari prinsip syariah dan kebutuhan nyata dari masyarakat.
 3. Kelangsungan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan untuk menggugah ketertarikan dan minat masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan perbankan syariah harus terus dilakukan. Namun disadari bahwa kegiatan ini merupakan cost center bagi bank syariah. Selama ini kegiatan sosialisasi dan edukasi perbankan syariah didukung oleh Bank Indonesia melalui program baik melalui media masa (iklan layanan masyarakat), syariah expo, penyelenggaraan workshop/seminar, dan kegiatan campaign lainnya. Peran Bank Indonesia dalam hal ini akan berkurang seiring dengan pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor perbankan (termasuk perbankan syariah) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Diba et al, 2020). Untuk itu, industri perbankan syariah perlu meningkatkan kemandirian baik dalam hal formulasi program maupun pembiayaannya sehingga program 'iB Campaign' dapat terus berlangsung secara berkelanjutan. (Mutmainnah and Yuwana 2024)
- Tantangan jangka panjang, yaitu:
 1. Kerangka hukum yang mampu menyelesaikan permasalahan keuangan syariah secara komprehensif. Sistem keuangan syariah secara karakteristik berbeda dengan sistem keuangan konvensional, terdapat beberapa kekhususan yang tidak dapat dipersamakan sehingga

- penggunaan kerangka hukum konvensional menjadi kurang memadai.
2. Kodifikasi produk dan standar regulasi yang bersifat nasional dan global untuk menjembatani perbedaan dalam fiqh muammalah. Jika kita perhatikan secara jeli dalam pengembangan keuangan syariah di beberapa negara, kita dapat melihat adanya perbedaan yang nyata dalam pemahaman fiqh muammalah. Di satu sisi terdapat negara yang terlalu berhati-hati (konservatif), namun di sisi lain terdapat negara yang terlalu longgar (liberal) dalam aplikasi fiqh muammalah tersebut sehingga peluang akan terjadinya perbedaan dan perselisihan sangatterbuka. Untuk itu, perlu penyelarasan produk secara nasional maupun global sangat diperlukan agar keuangan Islam dapat tumbuh bersama di berbagai negara, tidak saling memproteksi karena perbedaan mazhab.
 3. Referensi nilai imbal hasil (*rate of return*) bagi keuangan syariah. Nilai imbal hasil yang dibagikan (*sharing*) dalam sistem keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, hendaknya merupakan hasil yang nyata dari aktivitas bisnis. Sayangnya, referensi nilai imbal hasil tersebut belum tersedia sehingga institusi keuangan syariah seringkali melakukan penyetaraan dengan suku bunga dalam sistem konvensional. Selain bersifat kurang adil, perilaku ini dapat menimbulkan resiko reputasi bagi sistem keuangan syariah karena tidak ada perbedaan yang hakiki dengan sistem konvensional. Bank Indonesia telah mulai melakukan kajian mengenai referensi nilai imbal hasil untuk sektor pertanian dan pertambangan, dan masih terus disempurnakan validitasnya.(Apriyanti 2018)

D. KESIMPULAN

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif dengan pertumbuhan aset dan inovasi produk yang terus meningkat. Peluang yang ada, seperti potensi pasar yang besar, fokus pada sektor riil, dan peningkatan inklusi keuangan, memberikan harapan bagi stabilitas ekonomi nasional. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, persaingan dengan lembaga konvensional, dan keterbatasan infrastruktur harus diatasi untuk memaksimalkan potensi ekonomi syariah. Dengan langkah-langkah yang tepat, ekonomi syariah dapat berkontribusi secara signifikan dalam menstabilkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke arah yang lebih berkelanjutan dan inklusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Apriyanti, Hani Werdi. 2018. "Priyanti, Hani Werdi. 2018. Model Inovasi Produk Perbankan Syariah Di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), p. 83–104." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9 (1): 83–104. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2053>.
- Diba, Nabilah Farah, Hari Sutra Disemadi, and Paramita Prananingtyas. 2020. "Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18 (2): 868–76. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.485>.
- Hukum, Perspektif, Muhammad Syafi, Sosialisasi Perbankan, K B I Yogyakarta, and Maret Diedit. 1999. "Islam," 17–25.
- M. Ali, Devi Rahmawati, Bella Hermanika Putri, Muhammad Avisena Mosani, and Anzu Elvia Zahara. 2023. "Systematic Literature Review (SLR): Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional." *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 16 (2): 274–80. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v16i2.1200>.
- Masruron, Muhammad, and Nurul Aulia Adinda Safitri. 2021. "Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19." *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* I (1): 1–20.
- Mutmainnah, Mutmainnah, and Siti Indah Purwaning Yuwana. 2024. "Strategi Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)* 4 (1): 1–12. <https://doi.org/10.56013/jebi.v4i1.2694>.
- Naveed et al. 2013. "[WIP] M p r A." *Economic Policy*, no. 2116: 0–33.
- Nurohman, Yulfan Arif, and Rina Sari Qurniawati. 2022. "Persepsi Nasabah Generasi Z Pasca Pengumuman Merger Bank Syariah." *Among Makarti* 14 (2): 13–28. <https://doi.org/10.52353/ama.v14i2.215>.
- Rachman, Tahar. 2018. "Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance Pada Bank Konvensional Dan Bank Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3 (2): 10–27.
- Safitri, Annisa Nur, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto. 2021. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perkembangan Dan Prospek Perbankan Syariah." *Economics and Digital Business Review* 2 (2): 103–77. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v2i2.66>.
- Tuzzuhro, Fatimah, Noni Rozaini, and Muhamad Yusuf. 2023. "Perkembangan

Perbankan Syariah Diindonesia Fatimah.” *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi* 11 No 2 (23): 78–87.